

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RAHMI EKA PUTRI

11727202058

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020”* yang ditulis oleh:

Nama : RAHMI EKA PUTRI
 NIM : 11727202058
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2021
 Pembimbing Skripsi

Hellen Last Fitriani, S.H, M.H
 NIK. 130 217 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020"* yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMI EKA PUTRI**
NIM : 11727202058
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi *Covid-19* di kota Bukittinggi berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2020, dan apa faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi *Covid-19* di kota Bukittinggi berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2020.

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dengan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi *Covid-19* di kota Bukittinggi telah menerapkan protokol kesehatan meskipun masih banyak juga masyarakat atau pasangan calon walikota dan wakil walikota kota Bukittinggi yang melanggar protokol kesehatan. Faktor penghambat pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi *Covid-19* di kota Bukittinggi adalah dalam penyebaran bahan kampanye, adanya sanksi bagi yang melanggar, pada saat debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan, dan masih terdapat kerumunan-kerumunan sehingga menciptakan pelanggaran-pelanggaran.

Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, Bawaslu, Covid-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatlan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Zainir dan Ibunda Jusnidar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha-Nya.
2. Untuk Abang dan Kakak Penulis yaitu Gio Ovanny Pratama, S.KM, Rizki Fajariyah, S.KM, M.Kes, dan Arief Rachman Putra yang telah memberikan motivasi sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak Ruzi Haryadi selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Heldo Aura selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E'17, Team IncesHouse, yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
12. Kepada Sahabat Penulis Merlin Claudia, Arini Sabila, Suci Hidayaty, Kuntum Mardiyah,A.Md,Kep., Khairunnisa,A.Md,Kep yang telah memberikan motivasi kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Sahabat Melly Amelia Putri, Rini Yoshi Monika, Aprilia Dwidhasmarani Putri, dan teman-teman yang tidak tertuliskan satu persatu yang telah membantu dan memberi motivasi dalam pembuatan skripsi.
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

RAHMI EKA PUTRI
NIM. 11727202058



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	ixx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi	21
1. Sejarah Kota Bukittinggi	21
2. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Bukittinggi	23
B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu	25
1. Sejarah Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi	27
3.	Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi	28
4.	Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi	29
C.	Gambaran Umum Komisi Pemilihan Kota Bukittinggi	31
1.	Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.....	31
2.	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi	33
3.	Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi	34
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A.	Tinjauan Tentang Negara Hukum dan Demokrasi.....	35
1.	Pengertian Negara Hukum dan Demokrasi.....	35
2.	Dasar Hukum Negara Hukum dan Demokrasi	36
B.	Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	39
1.	Pengertian Pemilihan Umum.....	39
2.	Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	41
3.	Tujuan Pemilihan Umum.....	42
C.	Tinjauan Tentang Kampanye	43
1.	Pengertian Kampanye.....	43
2.	Jenis – Jenis Kampanye.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Kampanye	44
D. Tinjauan Tentang Pengawas Pemilu Dan Pilkada	45
1. Pengertian Pengawasan	45
2. Tujuan Pengawasan	46
E. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	47
1. Pemilihan Kepala Daerah.....	47
2. Pengertian Penyelenggaraan.....	48
3. Badan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.....	49
F. Tinjauan Tentang Covid-19.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.	52
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN.....	76



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	17
Tabel IV. 1 Temuan Pelanggaran.....	67



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Kota Bukittinggi	23
Gambar II. 2	Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi.....	28
Gambar II. 3	Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi.....	29
Gambar II. 4	Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3,¹ yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum bagi berjalannya organisasi pemerintahan di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.²

Dalam Negara hukum, tugas pemerintahan begitu luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya, hal ini juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“.... Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) , h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dengan adanya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia sangat penting. Oleh karena itu campur negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara yang tak mungkin dihindarkan lagi.³

Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang- Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechstaat*).⁴

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *democraia* “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata *demos* “rakyat” dan *kratos* “kekuasaan”. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik di masa

³Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 1.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).⁵

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan mengalami perkembangan dan ujian antar periodisasi pemerintahan. Akan tetapi tak dapat di sangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting terkait dengan asas demokrasi, yaitu:

1. Pemilihan umum.
2. Pemerintahan bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat.
3. Semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan.
4. Semua perbuatan pemerintah terbuka terhadap kritik dan kajian rasional dari semua pihak.
5. Kebebasan menyatakan pendapat.

⁵ Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2010), h.139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.
7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat.⁶

Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁷ Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah terhadap Gubernur juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat.

Bahwa secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung harus lebih demokratis. Adanya dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung itu perlu. *Pertama*, untuk lebih mempermudah kehendak mayoritas masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.⁸

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga tidak merujuk pada ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945, karena pemilihan Kepala Daerah

⁶*Ibid*, h. 40.

⁷ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸Ni'matul Huda, *Op Cit*, h. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam ketentuan Pemerintahan Daerah pada ketentuan Pasal 18 UUD ayat (4) Tahun 1945.⁹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.¹⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, salah satu tugas dari Bawaslu adalah: (1)Menyusun dan menetapkan peraturan bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah

⁹ *Ibid*, h. 212.

¹⁰ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika Ctk Pertama, 2017), h. .24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat, menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/ gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan partai politik/ gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
2. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
3. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang.
5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
7. Menerima dan menindak lanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan.
8. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tanggal 09 Desember 2020 masih di tengah bencana non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang telah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Covid-19 pertama kali dilaporkan di indonesia pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus 136 kasus kematian. Tingkat *Covid-19* di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara pada saat itu.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016- Perubahan Kedua Undang-Undang N0.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹² Aditya Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019, Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam. Vol.7. No.1, h. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkupannya tahapan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang jika pandemi *Covid-19* belum selesai secara sepenuhnya. Sejalan dengan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR dengan kementerian dalam negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan kepala daerah 2020. Secara Komprehensif terdapat empat kesimpulan dan rapat tersebut meliputi penundaan pilkada serentak 2020, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah untuk merelokasi dana pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan *Covid-19*, dan yang terakhir meminta kepada pemerintahan untuk segera menetapkan payung hukum berbentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.

Kemudian dalam pertimbangannya, Komisi Pemilihan Umum menawarkan tiga opsi hari pemungutan suara sebagai konsekuensi logis pergeseran agenda ketatanegaraan ini ditundanya tahapan pemilihan kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Dalam pemaparannya KPU menawarkan antara dilaksanakan pada Rabu 09 Desember 2020.¹³

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 yang awalnya dilakukan pada bulan September 2020 karena *Covid-19* belum berakhir dan masih banyak terjadi peningkatan kasus maka dari itu ditunda pada bulan Desember 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.¹⁴

Perkembangan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang dipastikan akan digelar dimasa pandemic *Covid-19*, bahwa penyelenggara dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum belum menyiapkan instrument secara baik maksimal untuk mengatur jalannya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam kondisi Bencana Non Alam *Covid-19* Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah

¹³ Panji Rezki Perdana. (2020) *Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid 19*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.1, h. 125.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diundangkan, di dalamnya berisi tentang kewajiban penerapan protocol kesehatan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 cukup kompleks mengatur, terutama tentang pelaksanaan kampanye. Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan, setidaknya ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun ini. Ketujuhnya yaitu sebagai berikut pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penyangangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 58 disebutkan bahwa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog harus diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir, dan diwajibkan untuk menerapkan jaga jarak antar peserta minimal 1 meter. Namun demikian, partai politik atau pasangan calon dan tim kampanye tetap diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye itu bisa dilakukan secara daring, bahkan meniadakan kampanye akbar untuk daerah kategori zona rawan Covid-19.

Badan Pengawas Pemilu harus ketat mengawasi kampanye di media sosial. Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah, harus menyiapkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang handal untuk mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media sosial.

Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu harus meningkatkan pengawasannya terhadap kampanye di media sosial dikarenakan ada kemungkinan akan terjadinya kecurangan oleh akun-akun palsu. Badan Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten, sampai tingkat kecamatan harus menyiapkan Tim IT yang mampu mengidentifikasi akun-akun palsu yang melakukan pelanggaran kampanye, baik yang melakukan di luar jadwal maupun yang melakukan kampanye hitam.¹⁵

Berdasarkan fenomena tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020**”.

¹⁵ Artikel Penulis Amin Baharuddin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 ?
2. Apa faktor penghambat terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2020 ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Bukittinggi berdasarkan pemilihan umum nomor 13 tahun 2020.

Penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
3. Kegunaan akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini

diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.¹⁶

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan

¹⁶ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.2.

¹⁷ *Ibid*, h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic Covid-19 di Kota Bukittinggi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi, dan Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), h. 51

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic *Covid-19* dan hambatan terhadap kampanye secara online pemilihan kepala daerah serentak.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²⁰

Populasi dalam penelitian ini Ketua Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 orang, Anggota Badan Pengawas Pemilu 3 orang, Ketua Komisi Pemilihan Umum 1 Orang, Anggota Komisi Pemilihan Umum 2 Orang Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi 3 Orang, Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian ini.

²⁰ *Ibid*, h. 119.

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi.	1	1	100%	Wawancara
2	Anggota Badan Pengawas Pemilu	3	3	100%	Wawancara
3	Ketua Komisi Pemilhan Umum	1	1	100%	Wawancara
4	Anggota Komisi Pemilihan Umum	2	2	100%	Wawancara
5	Tokoh Masyarakat	3	3	100%	Wawancara
6	Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Waikota	3	3	100%	Wawancara

Sumber: Wawancara

5. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur:²¹

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

²¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. **Observasi**, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. **Wawancara**, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan anggota Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi, Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. **Study Kepustakaan**, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²²

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Sejarah Kota Bukittinggi, Letak Geografis Kota Bukittinggi, Profil Kota Bukittinggi, Visi Misi Kota Bukittinggi serta Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi dan Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

²² Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, h. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang teori negara hukum demokrasi, teori pemilihan umum, teori kampanye, teori pengawas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, teori pemilihan Kepala Daerah dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, teori tentang *Covid-19*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Bukittinggi dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Bukittinggi.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi

1. Sejarah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan *Fort de Kock* dan juga pernah dijuluki sebagai *Parijs van Sumatra*. Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1978 (*de jure*), serta pernah juga ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta (yang saat itu merupakan ibu kota negara) diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi tersebut dikenal dengan masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang kemudian pada tahun 2006 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Bela Negara.

Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,24 km². Secara *de jure* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, luas Bukittinggi menjadi 145,29 km² dengan masuknya beberapa kenagarian di Kabupaten Agam ke dalam wilayah administratifnya. Namun sampai saat ini perubahan batas wilayah tersebut belum terlaksana dikarenakan terdapatnya keberatan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, salah satunya kekhawatiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dampak yang ditimbulkannya kepada tradisi adat nagari. Dengan luas wilayah saat ini, Bukittinggi merupakan kota terbesar ke-6 di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di pulau Sumatera. Kota ini memiliki 4 (empat) pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomiannya, yakni Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Banto dan Pasar Simpang Aur. Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar ke-2 di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakatnya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerjasama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No.10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, akhirnya Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-177-1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 1784.²³

²³ Bukittinggikota.go.id/profil/sejarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Bukittinggi

Gambar II. 1 Peta Kota Bukittinggi



Kota Bukittinggi saat ini terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan yang mempunyai luas wilayah 25 km² dengan jumlah penduduk 119.183 jiwa (per bulan Maret tahun 2018).

Kota bukittinggi berbatasan dengan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam, yaitu:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Agam
- Sebelah Selatan dengan Banuhampu Sungai Puar
- Sebelah Barat dengan IV Koto
- Sebelah Timur dengan IV Angkat Candung²⁴

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut data terakhir 98.505 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,04 % dan kepadatan rata-rata 3.905

²⁴ Bukittinggikota.go.id/profil/wilayah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa per-Km. Dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang cukup menggembirakan, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan hidup yang umumnya bermata pencarian sebagai pedagang, pegawai, petani, pengusaha industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya, dengan income perkapita tahun 2002 Rp. 8.200.265,87 dari data sementara, diperkirakan sampai akhir 2004 mencapai Rp. 8.500.000,00. Sebagian besar penduduk kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89 % dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan laian sebagian besar berada di kecamatan tersebut dengan kepadatan rata-rata 5.531 jiwa.km.25. Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai karena saat ini telah tersedia 34 Taman Kanak-kanak, 59 Sekolah Dasar, 10 SMP, 15 SMA, 13 SMK dan 18 Perguruan Tinggi. Demikian juga tenaga guru/ dosen telah memadai sehingga prestasi akademik pelajar kota ini sangat membanggakan.

Dengan demikian sejak semula Bukittinggi dimaksudkan dan mempunyai fungsi sebagai tempat perdagangan. Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan, sekaligus melekat pada fungsi penyediaan jasa.

Fungsi sebagai kota Perdagangan dan Jasa sudah melekat pada Kota Bukittinggi yang berkembang dengan pesatnya, apalagi dengan didukung 4

²⁵ Bukittinggikota.go.id/profil/masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat pasar induk. Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi, dimana hampir setengah pendapatan daerah pada tahun 2005 (43 %) yang ditunjukkan dengan PDRB Kota Bukittinggi menjadi Pusat Pelayanan perdagangan dan jasa.

Disamping itu untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, kota bukittinggi juga berpotensi di bidang industri. Salah satunya adalah industri hasil pertanian dan kehutanan di Kota Bukittinggi berjumlah 810 jenis usaha industri.

B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu

1. Sejarah Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi

Tahun 1982, Undang-Undang mengamanatkan untuk membentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau disingkat Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau disingkat LPU. Pada tahun 2003, barulah Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga ad hoc berbentuk kepanitian yang dikenal dengan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 25 Agustus 2017 dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bukittinggi dengan tugas mengawasi jalannya tahapan proses Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tanggal 17 April 2019. Tugas pengawasan dilaksanakan oleh tiga Orang Komisioner yang diseleksi dan dipilih oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tiga orang Komisioner tersebut adalah Eri Vatria, S.Ag, M.H, Abdi Arga, SE dan Asneliwarni, SH, M.H. Masing-masing Komisioner mengkoordinatori satu Divisi. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia sekaligus Ketua di Koordinatori oleh Eri Vatria, S.Ag, M.H, Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat di Koordinatori oleh Abdi Arga, SE dan Devisi Penindakan Pelanggaran di Koordinatori oleh Asneliwarni, S.H, M.H. Pada tanggal 17 Agustus 2018 Panwaslu Kota Bukittinggi di resmikan menjadi Bawaslu Kota Bukittinggi.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang pada awalnya adalah lembaga yang bersifat ad hoc berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat permanen. Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Bawaslu Bukittinggi yang ditetapkan sebagai badan resmi pada 17 Agustus 2018 mengalami perubahan pada struktur kepemimpinan dan penambahan tugas dalam Divisi. Bawaslu Kota Bukittinggi periode 2018-2023 di Ketua oleh Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dikoordinatori oleh Eri Vatria,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Ag, M.H dan Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dikoordinatori oleh Asneliwarni, S.H, M.H. Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi beralamat di Jl. Prof Hazairin Nomor 80, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi.

2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi

Visi:

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.


Misi:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.²⁶

3. Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi

Gambar II. 2 Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi



²⁶ Bukittinggi.bawaslu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi

Gambar II. 3 Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

PROFIL KETUA & ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



RUZI HARYADI, S.Ag, M.A
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



ERI VATRIA, S.Ag, M.H
Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi

<p>Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 07 April 1977 No. HP : 082169885255 Email : ruzi77@yahoo.com Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH. No. 03 RT 02 RW 03, Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Boleh Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi</p>	<p>Pengalaman di Kegiatan Kepemiluan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. b. Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. c. Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Walikota Bukittinggi Tahun 2015. d. Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. <p>Jenjang Pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SD Inpres Tabek gadang Bukittinggi Tamat Tahun 1989 b. Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Tingkat Tsanawiyah Tamat Tahun 1992 c. Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Tingkat Alyyah Tamat Tahun 1995 d. Strata - 1 (S1) Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tamat Tahun 2000 e. Strata - 2 (S2) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Tamat Tahun 2008
--	--

<p>Nama Lengkap : Eri Vatria, S.Ag, M.H Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tanggal Lahir : Lawang, 10 November 1973 No. HP : 085263819523 Email : E_vatria@yahoo.com</p>	<p>Alamat : Jl. Komp. Mahkota Mas No. 08 Kelurahan Garegeh, Kota Bukittinggi Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi</p>
---	--

Pengalaman di Kegiatan Kepemiluan :

- a. Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- b. Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi Pada Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014.
- c. Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Walikota Bukittinggi Tahun 2015.
- d. Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi Periode 2017-2018 (Agustus) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
- e. Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi Periode 2018 - 2023 Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Jenjang Pendidikan :

- a. SDN 78 Padang, Tamat Tahun 1986
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Gunung Panglun Padang, Tamat Tahun 1989
- c. Madrasah Aliyah Sumatera Tawalib Parabek, Tamat Tahun 1993
- d. Strata - 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama IAIN Imam Bonjol Kampus Bukittinggi, Tamat Tahun 1997
- e. Akta IV Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Tamat Tahun 1999
- f. Strata - 2 (S2) Prodi Hukum Islam IAIN Bukittinggi, Tamat Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ASNELIWARNI, S.H., M.H
Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Gobah, 14 Juli 1984
No. HP : 085271804584
Email : motherdosen@gmail.com
Alamat : Jln. Taruko No 4 Tabek Gadang RT 02/ RW 04
Kelurahan Aur Kuning, Kota Bukittinggi

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi,
Provinsi Sumatera Barat

Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

- a. SDN 53 Gobah, Bukik Batabuah, Tamat Tahun 1997
- b. MTsN Kubang Putih, Tamat Tahun 2000
- c. SMUN 1 Sungai Pua Tamat Tahun 2003
- d. Strata - 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tamat Tahun 2008
- e. Strata - 2 (S2) Ilmu Hukum Universitas Andalas 2011

- a. Anggota PPS Nagari Bukik Batabuah Kec. Canduang Kab Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2004.
- b. Tim Pengajar Pemilu dan Kepartaian.
- c. Anggota Tim Peneliti Hibah Bersaing 3 tahun berturut, yang didanai oleh Dikti terkait Pelaksanaan Pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan di Sumatera Barat tahun 2010.
- d. Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Walikota Bukittinggi Tahun 2015.
- e. Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi Periode 2017-2018 Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- f. Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



MISNI, S.Sos
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi

Nama Lengkap : Misni, S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 Juni 1964
No. HP : 081266903589
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I III/d
Alamat : Jalan Cindur Mato, Kelurahan/Desa Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kabupaten/Kota Bukittinggi

Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Jenjang Pendidikan :

- a. SDN 10 Bukittinggi
- b. SMPN 4 Bukittinggi
- c. SMA Subsidi PSM Bukittinggi
- d. STISIPOL Panca Sakti Bukittinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Kota Bukittinggi

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL


Misi

- a) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- e) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- g) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.²⁷

²⁷ Kota-bukittinggi. Kpu. go.id/ tentang-kami

3. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Gambar II. 4 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum dan Demokrasi

1. Pengertian Negara Hukum dan Demokrasi

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan langsung dari dua istilah yakni “*rechstaat*”, dan “*the rule of law*”. Istilah *rechstaat* berkembang dalam pengaruh paham Anglo Saxon walaupun di Amerika istilah yang kedua lebih dikenal dengan sebutan “*government of law, but not of man*”. Sebagai konsekuensi dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya seluruh alat perlengkapan negara maupun penduduk (warga negara dan orang asing) tunduk pada hukum.²⁸

Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.²⁹

²⁸ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres 2010), h.52.

²⁹ Moh Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 1991), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam memperjuangkan nilai-nilai demokratis. Konsepsi tentang negara hukum secara garis besar terdiri atas 2 konsep yaitu aliran *the rule of law* dan *rechtstaat*. Perbedaan yang menonjol dari dua konsep tersebut bahwa konsep *rule of law* tidak mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat publik. Sedangkan pada sistem *rechtstaat* mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat negara dalam mengisi tindakannya melaksanakan tugas kenegaraan berupa badan peradilan administrasi tersendiri dan merupakan suatu ciri spesifik penting yang menonjol.

Dengan demikian , perbedaan keduanya ada pada titik itu, yakni *Rechtstaat* menekankan pada pembatasan kekuasaan sementara *Rule of law* menekankan pada Perlindungan hak warga. Namun apabila dicermati secara mendalam, keduanya memiliki persamaan yakni dalam konteks perlindungan hukum terhadap negara. Sebab pembatasan kekuasaan oleh *Rechtstaat* pun juga bertujuan untuk melindungi rakyat.

2. Dasar Hukum Negara Hukum dan Demokrasi

Di Indonesia, secara historis, konsep negara hukum juga sudah dimulai dikenal sejak para *founding fathers* merumuskan cita negara Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, pengaturan yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara hukum tidak diatur dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batang tubuh UUD NRI 1945 melainkan diatur dalam penjelasan UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Di dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 sebelum amandemen mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “*sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat)*”.³⁰

Pasca perubahan UUD NKRI 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selain penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sejak Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip suatu negara hukum yang juga tercantum di dalam UUD 1945 adalah adanya perlindungan HAM, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas hukum, persamaan hak

³⁰ Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di depan hukum dan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.³¹

Salah satu kunci dari perwujudan pilar-pilar negara hukum demokratis tercermin dalam relasi hubungan negara dan warga negara. Filosofi kekuasaan atau kedaulatan menurut UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan kekuasaan itu dilaksanakan dalam koridor pemerintahan yang berbasis negara hukum. Artinya kedaulatan hukum yang direpresentasikan oleh negara tidak bisa mengesampingkan kedaulatan rakyat. Pada titik ini negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan relasi antara daulat rakyat dan daulat hukum. Dalam bingkai negara hukum demokratis, maka relasi negara dan warga negara harus berjalan secara harmonis dan seimbang.³²

Sebagaimana diketahui, pemakaian konsep demokrasi di era modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam sebuah perdebatan menyoal arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Pertama, sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah. Kedua, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan Ketiga, prosedur untuk membentuk pemerintahan.³³

³¹ *Ibid*, h. 43.

³² *Ibid*, h. 47.

³³ Asrudin Azwar, *Teori Perdamaian Demokratis*, (Malang: Intrans Publishing 2016), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Pemilihan Umum adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya

³⁴ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1.

sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasive.

Umumnya negara-negara modern (modern dale) yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut mengatur sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem prsedensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden (kepala eksekutiif) dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.³⁵ Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Mashudi, *Pengertian-Pengertian dasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), .h 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

- a) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasai, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- b) UUD 1945, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilahan Umum.
- c) UUD 1945, Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilhan Umum.
- d) UUD 1945, Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- e) UUD 1945, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotang dipilih melalui Pemilihan Umum.
- f) UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pemilihan Umum

- a) Pemilu tentunya menegaskan bahwa Negara kita Indonesia ini sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Dimana demokrasi sendiri memiliki asas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.
- b) Pemilu memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan pilihan, siapakah pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani mereka. Sehingga tak ada istilah salah memilih karena semua juga adalah hasil pilihan rakyat.
- c) Pemilu memberikan penegasan bahwa para Pemimpin sudah seharusnya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pimpinan dan wakil rakyat sebagaimana mestinya.
- d) Pemilu memberikan ruang kepada suatu Bangsa dan Negara untuk menjalankan sebuah sistem demokrasi yang benar-benar diimpikan. Sehingga ada hubungan yang harmonis serta sinergis antara rakyat, wakil rakyat, dan pemimpin Negeranya.
- e) Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- f) Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
- g) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.³⁶

³⁶ Yatarullah, *Sistem Pemilu*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 1-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Tinjauan Tentang Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum (pemilu), kampanye merupakan suatu cara untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi tentang kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun berlangsung.

Pesan atau informasi dalam kampanye biasanya menitikberatkan pada keunggulan suatu produk atau jasa yang bersifat persuasif. Seperti halnya politik tanpa adanya proses kampanye maka seseorang tokoh politik atau partai politik akan sulit dikenal masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan suatu efek yang dapat mempengaruhi sejumlah besar masyarakat. Proses kampanye dilakukan secara bertahap yang memiliki target dan kurun waktu yang ditentukan.³⁷

2. Jenis – Jenis Kampanye

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan No 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat Publik/ debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan-undangan, (3) Pemasangan alat peraga ditempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5)

³⁷ Wahyu Budi Nugroho, *Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*, Surakarta, 2017, h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui radio atau televisi, (7) Pertemuan terbatas, (8) Rapat umum, (9) Tatap muka dan dialog.³⁸

3. Metode Kampanye

Strategi kampanye pada masyarakat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Strategi Kampanye Tertutup

Dalam hal ini kampanye harus mampu mengetahui bagaimana, apa saja, dan dimana saja tempat-tempat yang mampu membuka jalur komunikasi antara pihak calon dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau membuat suatu kegiatan yang bersifat sosial yang nantinya mampu untuk menarik simpatik dari masyarakat tersebut. Kemudian adanya kampanye pada kelompok masyarakat juga dapat dilakukan dengan merangkul tokoh masyarakat yang dianggap mampu mengendalikan suatu kelompok massa dengan membuka dialog atas sialturahmi yang tidak langsung meminta dukungan agar berada dipihak yang diusung dalam kampanye.

b) Strategi Kampanye Terbuka

Pada kampanye terbuka banyak kegiatan sosialisasi yang menjadi langkah-langkah dari calon untuk dapat menarik simpatik masyarakat yang sifatnya terang-terangan. Selain sarana hiburan, pengerahan massa juga dilakukan dijalankan atau berorasi ditempat terbuka. Selain itu hal

³⁸ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik*, Resolusi Vol 1. No.1, Juni 2018, h.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang lebih penting adalah koordinasi dengan pihak media massa untuk lebih memperluas jangkauan sosialisasi guna mempengaruhi pandangan masyarakat agar yakin memberikan suaranya pada saat pemilihan. Media massa juga merupakan wadah sosialisasi dari calon untuk menyampaikan visi, misi serta mengangkat eksistensi.³⁹

D. Tinjauan Tentang Pengawas Pemilu Dan Pilkada

1. Pengertian Pengawasan

Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk menyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, dan misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa da penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁰

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan

³⁹ Ayu Sepsita, *Pengaruh Pola Kampanye Terhadap Sikap Politik Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, 2013, h. 7-8.

⁴⁰ Dede Sri Kartini, *Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran*, Jurnal, Vol 2, 6 Desember 2017, h. 156.



sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan termasuk pengendalian yang berarti mengarahkan atau memperbaiki suatu kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju kearah yang benar.⁴¹

Arifin abdurahman (1960) mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu: a). filsafat yang dianut oleh satu bangsa, b). agama yang mendasari, c). kebijakan yang dijalankan, d). anggaran pembiayaan, e). penempatan pegawai dan prosedur kerja, f). kemantapan dalam organisasi.⁴²

2. Tujuan Pengawasan

Menurut Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b. menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- c. menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.

⁴¹ Viktor, M Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Aparatur Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.18.

⁴² Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.130-131.



- d. membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.⁴³

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

1. Pemilihan Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai dengan asas *desentralisasi* yaitu gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa ‘‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara deokratis’’.⁴⁴

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat

⁴³ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa Dan Intervensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122.

⁴⁴ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan tersebut tentunya melalui pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertical.⁴⁵

2. Pengertian Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dan pilkada untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah. Presiden dan wakil presiden. Dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh rakyat.⁴⁶

⁴⁵ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.192

⁴⁶ Yatarullah, *Op Cit*, h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Badan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

a) KPU

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU berkedudukan di ibu kota negara republic Indonesia jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang.

b) BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

c) DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

F. Tinjauan Tentang Covid-19

Corona virus disease 2019 (*Covid-19*) adalah adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *COVID-19* ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan *COVID-19* ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, *COVID-19* dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *COVID-19* termasuk yang merawat pasien *COVID-19*.

Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, *Covid-19* dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (*Covid-19*). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus.

Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika coronavirus novel SARS-CoV2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari *COVID19* global, sementara pada saat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi *COVID-19* di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi *Covid-19* di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas.

WHO mengumumkan *COVID-19* pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian.

WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic *Covid-19* pada tanggal 26 Maret, yang terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus.⁴⁷

⁴⁷ Ririn Noviyanti Putri, Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah, UBH Jambi. 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Sebelum masuknya tahapan kampanye Badan Pengawas Pemilu menyusun pemetaan kerawanan mulai dari:
 - a. Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Materi atau Ujaran Kampanye.
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye.
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - e. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog.
 - f. Pengawasan Pertemuan Terbatas.
 - g. Debat Publik.
 - h. Iklan Kampanye di Media Masa

Berdasarkan pemetaan kerawanan ini Bawaslu Kota Bukittinggi dan jajaran melakukan pengawasan secara melekat dengan memastikan semua kegiatan-kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dengan memakai masker, mencuci tangan, dan memakai handsinitizer serta menjaga jarak.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam penyebaran bahan kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi mengalami kesulitan untuk memastikan bahan kampanye yang diberikan benar-benar telah sesuai dengan protokol kesehatan, dimana bahan yang ada dibagikan dalam keadaan bersih, dibagikan dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi.
- 2) Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88c yang berbunyi “ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau pihak yang melanggar larangan dikenai sanksi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. Penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 jam sejak diterbitkannya peringatan tertulis” artinya aturan ini tidak tegas dan konsisten karena masih diberi waktu 1 jam untuk berkampanye kemudian baru dibubarkan. Pelaksanaan kampanye diberikan izin melaksanakan selama 1 jam dengan pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*, sehingga terkesan pencegahan terhadap Protokol Kesehatan *Covid-19* dilakukan setengah-setengah.
- 3) Dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi masih adanya temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut data yang penulis temukan ada 5 data pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kota Bukittinggi.
 - 4) Pada saat pendaftaran calon walikota dan wakil walikota masih terdapat arak-arakan atau kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.
 - 5) Pada saat Debat Publik pasangan calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Harus adanya perhatian pemerintah dan penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengadakan kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.
2. Untuk Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi tindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan pada saat berkampanye untuk pemilihan kepala daerah serentak di kota Bukittinggi, dan berikan sanksi yang keras terhadap pelanggar. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.
3. Kepada warga masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan seharusnya lebih mematuhi peraturan protokol kesehatan agar kasus *Covid-19* di Kota Bukittinggi tidak mengalami kenaikan. Dan bagi yang masih melanggar pemerintah wajib memberikan sanksi yang lebih keras lagi dari pada sanksi yang sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminah Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenademia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Azwar Azrudin. 2016. *Teori Perdamaian Demokratis*. Malang: Instans Publishing.
- Effendi, Jonaedi dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jusuf Juhir , Viktor, dkk. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lutfi Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mashudi. 1993. *Pengertian-Pengertian dan Dasar Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mangunsong, Nurainun. 2010. *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mawardi Irvan. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- MD Mahfud. 1991. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Nasef Imam, Ni'matul Huda. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Rajab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafie Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thuha Mifta. 2002. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yatarullah. 2015. *Sistem Pemilu*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Ayu Sepsita, dkk (2013), *Pengaruh Pola Kampanye Terhadap Sikap Politik Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Lampung.

Dede Sri Kartini (2017), Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Padjajaran, Jurnal. Vol. 2. 6 Desember.

Panji Rezki Perdana (2020), *Urgensi Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 7. No.1.

Ririn Noviyanti Putri (2020), *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi, Jambi.

Siti Fatimah. (2018). *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik*, Resolusi Vol. 1 No. 1, Semarang.

Suryo Aditya, dkk. (2020) *Coronavirus Disease 2019, Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam. Vol.7. No.1.

Wahyu Budi Nugroho, (2017), *Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

D. Website:

Bukittinggikota.go.id/profil/wilayah

Bukittinggikota.go.id/profil/masyarakat

Bukittinggikota.go.id/profil/sejarah

Bukittinggi.bawaslu.go.id

Google.co.id, sulawesion.com.

Kota-bukittinggi.kpu.go.id/tentang-kami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 5. Bersama Bapak Heldo Aura, S.Si, M.IP Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.



Gambar 6. Bersama Bapak Ir. Kasdani, SH Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Bersama Ibu Zulwida Rahmayeni, S.E, M.M Selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi



Gambar 8. Bersama Ibu Eri Vatria S.Ag, M.H Selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020”* yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMI EKA PUTRI**
 NIM : 11727202058
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

· Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020, ditulis oleh saudara :

Nama : RAHMI EKA PUTRI

NIM : 11727202058

Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SELASA/ 24 NOVEMBER 2020

Narasumber : ILHAM AKBAR, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 07 Desember 2020
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Ilham Akbar, SH, MH
 NIP. 130217040

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7002/2020

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Sifat : Penting

Lamp. :

Hal :

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Helen Last Fitriani, SH, MH
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :


Nama : RAHMI EKA PUTRI
 NIM : 11727202058
 Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6981/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RAHMI EKA PUTRI
NIM	: 11727202058
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

[Signature]
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Peningkatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37074
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6981/2020 Tanggal 7 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAHMI EKA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11727202058 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENGAWAS PEMILU DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 2350 - PERIZ/DPM&PTSP/XII/2020

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** :
- Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F/II/Pp.00.9/6981/2020 Tanggal 07 Desember 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama** : Rahmi Eka Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi 03-01-1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 29 Rt. 021 Kelurahan Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
Nomor Kartu Identitas : 1374014601990001
Judul Penelitian : Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
Lokasi Penelitian : Badan Pengawas Pemilu Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Jadwal Penelitian : Desember 2020 S.D April 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Keteriban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Desember 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001



- Tembusan:**
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
 Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181
 Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/HM.02.04/SB-13/IV/2021

Bukittinggi, 14 April 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

- Nama : Rahmi Eka Putri
- Nim : 11727202058
- Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Fakultas : Syariah dan Hukum
- Jurusan : Ilmu Hukum
- Keterangan : Telah Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Instrumen Wawancara Dan Permintaan Data

Mahasiswi tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Februari 2021, dengan judul penelitian:

"PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

 RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan:
 1. arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Alamat : Jalan Cindua Mato Nomor 7

Fax : 075222782

Telp : 075222782

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47 /HM.03.4-Kt/1375/Ses-Kot/III/2021

Yang bertanda-tangan di bawah ini, atas nama Sekretaris KPU Kota Bukittinggi menerangkan bahwa:

Nama : RAHMI EKA PUTRI
 NIK : 1374014601990001
 No. BP : 11727202058
 Unv/Fak : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/Fakultas
 Syariah dan Hukum;

Telah melakukan penelitian pada Lembaga kami pada 10 Desember 2020 s/d 02 Maret 2021 berdasarkan Rekomendasi Penelitian Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Nomor: 570/2350 - PERIZ/DPM&PTSP/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Demikian kami terangkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
 Pada Tanggal 03 Maret 2021
**Subkoordinator. Keuangan, Umum dan
 Logistik**


BENNY RINALDO, SH
 NIP. 198501292009021004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMI EKA PUTRI
 NIM : 11727202058
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 06 Januari 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pekanbaru, 24 Juni 2021



mbuat pernyataan

RAHMI EKA PUTRI

NIM. 11727202058



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAHMI EKA PUTRI
NIM : 11727202058
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020

Pembimbing: Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



ATI PI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Rahmi Eka Putri, dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 06 Januari 1999. Anak ke tiga dari empat bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Zainir dan Jusnidar, saat ini penulis tinggal di jalan Bangau Sakti Perumahan Bumi Mi'raj Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 09 Gumala Kota Padang Panjang tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Kota Padang Panjang tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan SMA Negeri 2 Kota Padang Panjang yang tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang berada di Kota Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah itu pada tahun 2020 melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Plus (KKN DR Plus) di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar yang pada saat itu kondisinya sedang pandemi Covid-19. Pada tanggal 24 Juni 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi ‘Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020’.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.